

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 270 /KEP/HK/2024

TENTANG

NARASUMBER PADA PEMBEKALAN PENGENALAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN  
BERDASARKAN EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA  
KEPADA CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sekaligus memberikan pembekalan kepada calon pasukan pengibar bendera pusaka pada perayaan HUT RI tahun 2024, perlu dilaksanakan Pembekalan Pengenalan Nilai-Nilai Kebangsaan Berdasarkan Empat Konsensus Dasar Bangsa Kepada Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pembekalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Narasumber;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber Pada Pembekalan Pengenalan Nilai-Nilai Kebangsaan Berdasarkan Empat Konsensus Dasar Bangsa Kepada Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

**MEMUTUSKAN : ...**


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Narasumber Pada Pembekalan Pengenalan Nilai-Nilai Kebangsaan Berdasarkan Empat Konsensus Dasar Bangsa Kepada Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Juli 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

**Tembusan :**

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
4. Narasumber masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Y

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 270 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 30 Juli 2024



TENTANG NARASUMBER PADA PEMBEKALAN PENGENALAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BERDASARKAN EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA KEPADA CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN NARASUMBER PADA PEMBEKALAN  
PENGENALAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BERDASARKAN  
EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA KEPADA CALON  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Tudermi Maksimilyan Fioh, S.KM/Sekretaris DPD IKAL Lemhannas RI Wilayah NTT	Narasumber	a. menyampaikan presentasi; dan b. mendiskusikan materi presentasi dengan peserta pelatihan
2	Alberto Arigustus Tatibun, S.Pi.,SH/Anggota DPD IKAL Lemhannas RI Wilayah NTT		
3	Ir. Heriberth Emaldus Asa, ST/Anggota DPD IKAL Lemhannas RI Wilayah NTT		
4	Maria Beverly Rambu Y. Katibi/Anggota DPD IKAL Lemhannas RI Wilayah NTT		
5	Drs. Stanislaus Ngawang, SE.,MM/Anggota DPD IKAL Lemhannas RI Wilayah NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	